

**ANALISIS PEMBERITAAN PENCALONAN CALEG
MANTAN NAPI KORUPTOR TAHUN 2024 PADA
MEDIA ONLINE TEMPO.CO**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NANDA ADE FITRA

NIM. 3012018060

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2024 M / 1446 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Langsa
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

NANDA ADE FITRA
NIM. 3012018060

**Program Studi
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

Disetujui Oleh

Pembimbing Pertama



Dr. Zulkarnain, S.Ag, M.A
NIP. 19740513 201101 1 001

Pembimbing Kedua



Al Mutia Gandhi M. Kom. I
NIP. 19880203 201903 2 006

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin
Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus
Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

**Pada Hari/Tanggal
Jum'at, 02 Agustus 2024 M
27 Muharram 1446 H**

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



**Dr. Zulkarnain, S.Ag, M.A
NIP. 19740513 201101 1 001**

Sekretaris



**Al Mutia Gandhi, S.Sos. I, M. Kom. I
NIP. 19880203 201903 2 006**

Penguji I



**Muslem, M.A.
NIP. 19870927 201503 1 005**

Penguji II



**Muhd Nu'man Idris, M.Ag
Nip. 19890326 202203 1 001**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



**Dr. Mawardi Siregar, M.A.
NIP. 19761116 200912 1 002**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Ade Fitra
Nim : 3012018060
Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab Dan Dakwah/ Komunikasi Dan
Penyiaran Islam
Alamat : Gang Damai, Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota
Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co*". adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya

Langsa, 11 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



 AF

Nanda Ade Fitra
Nim. 3012018060

ABSTRAK

Nanda Ade Fitra, 2024. *Analisis Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co*. Skripsi. Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, IAIN Langsa.

Pertumbuhan media online ini didorong berkat munculnya ruang kebebasan berekspresi yang semakin luas dan bebas. Namun karena komputer, modem, dan koneksi internet terus berkembang dan menjadi lebih cepat, beberapa pengguna media mulai beralih pada media online yang dianggap dapat menyediakan informasi yang *up to date* dengan akses lebih mudah. Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Analisis Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co berdasarkan analisis framing Robert N. Entman? Untuk menganalisa Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co berdasarkan analisis framing Robert N. Entman. Penelitian menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Adapun hasil penelitian ini melihat bagaimana Analisis ini memfokuskan dalam dua dimensi yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek serta menganalisa melalui empat konsep elemen framing yaitu, *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah).

Kata kunci : Analisis Framing, Media Online, Mantan Napi Koruptor.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Penulisan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul ***“Analisis Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co”***. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan dalam memperoleh gelar akademik Strata Satu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos), pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Mawardi Siregar, M.A selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, IAIN Langsa
3. Bapak Zulkarnain, S.Ag, M.A., selaku ketua jurusan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan juga sebagai Dosen Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

4. Ibu Al Mutia Gandhi M. Kom. I, selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, saran, masukan dan motivasi yang diberikan.
5. Orang tua, saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung serta menghibur saya baik dalam keadaan suka maupun duka.
7. Keluarga besar KPI, khususnya teman-teman seperjuangan kami teman-teman unit 2 angkatan tahun 2018, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Terimakasih untuk semuanya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan ketulusan hati semoga allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Langsa, 11 Agustus 2024

Penulis

NANDA ADE FITRA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kerangka Teori.....	11
B. Kajian Terdahulu.....	14
C. Komunikasi Massa	18
D. Media Online.....	21
E. Analisis Framing	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian.....	27
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30

D. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Media Online Tempo.co	34
B. Penyajian Data.....	41
C. Analisa Data Penelitian	64
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Judul Berita Media Online Tempo.co	29
Tabel 4.1 Judul Berita dan Tanggal pembuatannya	41
Tabel 4.2 Analisis Framing Berita I	43
Tabel 4.3 Analisis Framing Berita II	47
Tabel 4.4 Analisis Framing Berita III	50
Tabel 4.5 Analisis Framing Berita IV	54
Tabel 4.6 Analisis Framing Berita V	59
Tabel 4.7 <i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	65
Tabel 4.8 <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Sumber Masalah)	67
Tabel 4.9 <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Pilihan Moral)	69
Tabel 4.10 <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian Masalah).....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan media online ini didorong berkat munculnya ruang kebebasan berekspresi yang semakin luas dan bebas. Namun karena komputer, modem, dan koneksi internet terus berkembang dan menjadi lebih cepat, beberapa pengguna media mulai beralih pada media online yang dianggap dapat menyediakan informasi yang *up to date* dengan akses lebih mudah.¹

Di Indonesia sendiri, hal ini dipelopori oleh sebuah platform berita “Tempo.co”. Setelah kemunculan Tempo.co ini, mulai banyak bermunculan platform berita-berita yang hampir sama, bahkan informasi yang di sajikan merambah ke segala aspek kehidupan dan juga melirik target yang semakin spesifik. Berdasarkan perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori “media baru” (*new media*), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses pada konten yang berupa isi atau informasi.

Dalam menghadapi pertumbuhan media sosial yang terus meningkat, perlu diingat bahwa platform berita daring yang berfokus pada kecepatan dalam menyampaikan informasi sering kali melakukan kesalahan penulisan yang dapat mempengaruhi makna dan mutu dari suatu berita. tersebut.² Ketika media online

¹ Asep Syamsul Romli, *Jurnallistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online; Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO, Dan Metode Kerja Citizen Journalism*. (Bandung: Nuansa Cendekia. 2012) h.10

² *Ibid*

hanya menekankan kecepatan untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan berita, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas informasi yang disajikan. Ketika terjadi kesalahan dalam sebuah berita, berita tersebut menjadi tidak akurat dan dapat mengubah persepsi pembaca terhadap isinya, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan terhadap berita tersebut. Untuk menghindari masalah tersebut, penting bagi berita untuk memiliki unsur kredibilitas di dalamnya. Kredibilitas media dapat diwujudkan dalam beberapa aspek, seperti kepercayaan (*believability*), akurasi (*accuracy*), keberimbangan (*bias*), dan kelengkapan berita (*completeness*).³

Sejak 2008, Tempo.co telah lahir kembali dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas. Tempo.co berupaya menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang. Prinsip Tempo.co, enak dibaca dan perlu, bahkan jenaka pun bisa.

Tempo.co kemudian hadir tidak hanya melalui komputer pribadi, tapi juga perantara lain seperti ponsel, *BlackBerry*, *iPhone*, *iPad* dan komputer tablet Android. Aplikasi Tempo.co meraih Silver Award "*The Best Mobile Media 2011*" dari Asia Digital Media Award 2011. Tempo.co juga menjadi juara dunia dalam kompetisi *hackathon* media, yang diselenggarakan asosiasi *Global Editors Network* di Wina, Austria, 17 Juni 2016. Semua itu adalah upaya Tempo.co untuk membuat Indonesia lebih baik. Tempo, Untuk Publik, Untuk Republik.⁴

³ Flanagan, A. J., & Metzger, M. J. *Trusting Expert Versus User-Generated Ratings Online: The Role Of Information Volume, Valence, And Consumer Characteristics*. *Computers In Human Behavior*, 29(4), 1626–1634. (2013). Diunduh Pada Laman <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.001>, Engan Penjelasan Yang Sudah Diterjemahkan

⁴ Perkembangan Koran Tempo Di Unduh Pada Laman <https://www.tempo.co/about>

Sepanjang 2019, Tempo.co telah memperoleh engagement pembaca sebanyak 42 juta perbulan. Jumlah ini meningkat sekitar 16 persen dari tahun 2018 yaitu 36 juta. Sementara itu, dari jumlah pengikut berbagai sosial media Tempo.co mencapai 10 juta.⁵ Tempo.co memberikan informasi dari berbagai berita terbaru, yang bisa langsung diakses melalui website <https://www.tempo.co/>. Begitu banyak portal berita media online yang muncul seperti kompas.com, okezone.com, dan tribunnews.com. Kemunculan platform-platform baru ini mampu menjadi pesaing bagid Tempo.co sebagai portal berita media online. Namun Tempo.co pada 2019 berhasil menjadi pemenang di Google News Initiative. Selain itu juga menjadi finalis *Global Fact Check* yang diadakan oleh Poynter.org, sebuah lembaga nonprofit dari Amerika Serikat yang mengapresiasi produk-produk jurnalistik terbaik dari seluruh dunia.⁶

Tempo.co memiliki banyak kanal yang dapat diakses sesuai kebutuhan pembaca. Kanal tersebut adalah Nasional, Bisnis, Metro, Dunia, Bola (dibagi menjadi sub kanal Bola, dan Sport), Cantik (dibagi menjadi sub kanal Cantik, dan Cantika.com), Tekno, Otomotif (dibagi menjadi sub kanal Otomotif, dan Gooto.com), Foto, Video, Kolom, Indeks, Nusantara (dibagi menjadi sub kanal Jawa Barat, dan Bangka Belitung), Seleb, Gaya, Travel, Blog, Difabel, Grafis, Data, Creative Lab, Inforial, Cek Fakta, Event, Interaktif, Investigasi, Podcast, serta *Newsletter*.

Salah satu pemberitaan Tempo.co yang menarik perhatian penulis dimana wartawan Tempo.co merilis berita mengenai mantan narapidana yang mendaftar

⁵Berdasarkan Laporan Tahunan Tempo 2019, h.29

⁶ *Ibid*

kembali menjadi calon legislatif pada pemilu serentak tahun 2024. Melansir dari Media Online Tempo.co, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan terdapat sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi dan bertambah menjadi 64 mantan terpidana korupsi beserta partai pengusungnya mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. Meski terkesan janggal, nyatanya *eks koruptor* yang telah menjalani masa pidana memang boleh mendaftar sebagai caleg.⁷

Di dalam pemberitaan yang disampaikan tertuang syarat bagi mantan napi korupsi antara lain wajib melampirkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan atau lapas. Surat itu menerangkan bahwa napi yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan menyertakan salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan syarat lainnya yaitu *eks napi korupsi* yang ingin mendaftar Pileg harus melampirkan surat dari pemimpin redaksi media. Isinya harus menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana korupsi. Pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa tersebut harus disertai dengan bukti.⁸

Bahkan MA digambarkan seolah mendukung terhadap pemilihan Caleg, dimana MA mengungkapkan dua pasal yang tercantum dalam PKPU tersebut menunjukkan KPU memberikan kelonggaran syarat pencalonan bagi mantan terpidana (yang diancam pidana 5 tahun atau lebih), padahal sudah diatur dalam

⁷ Melansir Dari Media Online Tempo.Co, *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Diunduh pada laman <https://www.tempo.co/tag/icw>

⁸Syarat Bagi Mantan Napi Korupsi, Diunduh Pada Laman <https://nasional.tempo.co/read/1796592/Ada-56-Bekas-Narapidana-Korupsi-Jadi-Caleg-Ini-Regulasi-Yang-Membolehkan-Mereka-Nyaleg>

Pasal 240 ayat 1 huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dari uji materi terhadap peraturan itu, menunjukkan kurangnya komitmen dan semangat pemberantasan korupsi.⁹ Dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa seorang eks napi boleh mendaftar sebagai Caleg. Syaratnya, eks napi tersebut tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih.¹⁰

Dan regulasi tersebut diperkuat dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang terbit pada 6 Desember 2019. KPU hanya melarang mantan napi kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4), dengan jelas KPU tidak melarang eks napi koruptor maju di Pilkada. Melainkan hanya menganjurkan agar tak diutamakan untuk dicalonkan. Tak hanya mantan napi korupsi, mantan napi kasus lain juga diperbolehkan berpartisipasi sebagai Caleg pada Pemilu.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin membuktikan apakah Tempo dapat bersikap objektif dalam menyajikan berita mengenai eks napi korupsi yang ingin mendaftar Pileg, secara akurat ataupun tidak, sehingga peneliti tertarik dalam meneliti tentang, ***“Analisis Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co”***.

⁹ Pasal 240 Ayat 1 Huruf G Dan Pasal 182 Huruf G UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum , Diunduh Pada Laman <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1796592/Ada-56-Bekas-Narapidana-Korupsi-Jadi-Caleg-Ini-Regulasi-Yang-Membolehkan-Mereka-Nyaleg>

¹⁰ *Ibid*

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian ini, maka peneliti perlu menetapkan fokus penelitiannya. Penelitian ini terfokus pada analisis pemberitaan media online tempo.co dalam memberitakan caleg mantan terpidana korupsi yang akan maju dalam pemilihan legislatif pada tahun 2024 dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Analisis Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co berdasarkan analisis framing Robert N. Entman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisa Pemberitaan Pencalonan Caleg Mantan Napi Koruptor Tahun 2024 Pada Media Online Tempo.co berdasarkan analisis framing Robert N. Entman.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas, dan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya jurnalistik dan komunikasi politik. Memberikan informasi dan referensi khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mengadakan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan, evaluasi dan pertimbangan bagi publik khususnya mahasiswa agar lebih teliti dalam memilih wakilnya di pemilu mendatang guna untuk kesejahteraan bersama.

F. Penjelasan Istilah

1. Media Online

Secara teknis, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet). Di antara media online adalah portal, website (situs web termasuk blog dan media sosial seperti twitter dan facebook), TV online, radio online, dan email.¹¹

Media online juga disebut dengan istilah Cyber media karena pola kerja dan pengaksesan informasi mode ini selalu menggunakan media internet (*computer*). Dengan media internet khalayak bisa langsung menikmati produk yang dihasilkan, tanpa terikat oleh ruang dan waktu ataupun prosedur baku

¹¹ Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. 2012)h. 31.

lembaga penyiaran manapun, bahkan pada saat peristiwa berlangsung, informasi tersebut dapat diakses.¹²

Media internet dan *new media* (media baru), bisa disebut sebagai bentuk media yang disiarkan hanya secara online di situs web. Kehadiran siber media dan gerakan *citizen journalism* (jurnalisme warga) secara langsung maupun tidak membawa dampak pada media yang selama ini dianggap sebagai penguasa atas produksi dan distribusi informasi. Karena kemudahan pengguna membuat akun di milis, situs jejaring sosial, blog, dan situs web lainnya, pengguna dapat dengan mudah membuat situs web mereka sendiri untuk memproduksi dan mendistribusikan media.

2. Mantan Napi Koruptor

Mantan napi koruptor adalah individu yang telah menjalani hukuman penjara karena terlibat dalam tindak korupsi, dan setelah menjalani hukuman tersebut, mereka menjadi bebas atau "mantan narapidana." Mereka mungkin telah selesai menjalani hukuman mereka sesuai dengan undang-undang atau telah dibebaskan lebih awal karena alasan tertentu, seperti pembebasan bersyarat. Pengertian ini tidak mencirikan apakah mereka telah melakukan perubahan atau perbaikan perilaku, dan apakah mereka masih terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum setelah keluar dari penjara akan tergantung pada individu tersebut. Beberapa mantan napi koruptor dapat mencoba memperbaiki diri dan

¹² Moch Choirul Arif, *Dasar-Dasar Kajian Budaya Dan Media* (Surabaya: UINSA Press, 2014) h.144.

menjalani kehidupan yang lebih jujur, sementara yang lain mungkin kembali terlibat dalam aktivitas korupsi atau kejahatan lainnya.¹³

3. Analisis Framing

Pada dasarnya *framing* adalah metode untuk melihat cara bercerita (*storytelling*) media atau peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.¹⁴

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika pembahasan yang akan peneliti jelaskan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat teratur dan lebih sistematis, yakni sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Pada bab ini meliputi kerangka teori, kajian terdahulu, serta kajian-kajian pendukung dalam penelitian.

BAB III, Pada bab ini peneliti membahas tentang metode dan jenis penelitian, jenis data dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik validitas data.

¹³“Putusan Mahkamah Agung RI ”<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb5f7f5b06650eb07a303933363535.html#:~:Text=Mantan%20Terpidana%20adalah%20seseorang%20yang,Yang%20telah%20berkekuatan%20hukum%20tetap,> 24 Oktober 2023.

¹⁴ *Ibid*

BAB IV, Pada bab ini berisikan penyajian dan analisis pembahasan data yang dikaji dan sejauh mana ketertarikan data dengan teori serta memaparkan laporan penelitian.

BAB V berisikan penutup yakni berupa kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Media Online Tempo.Co

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan objek penelitian, meliputi sejarah singkat, dan visi misi Tempo, gambaran umum, dan struktur organisasi Tempo.co. Data tersebut diperoleh oleh peneliti dari company profile yang ada di laman resmi Tempo.co, laporan tahunan PT. Tempo Inti Media Tbk tahun 2019, serta hasil analisa Framing Robert N. Entman. Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan pemberitaan tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif pada Pemilihan Umum 2024. Adapun data ini diperoleh dari dokumen teks berita yang ada.⁴²

1. Sejarah Singkat Tempo

Tempo berdiri dari hasil perundingan enam orang wartawan, yakni Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono, dengan Ciputra selaku pendiri Yayasan Jaya Raya, serta Eric Samola sebagai sekretaris pada 1971. Perundingan diadakan di kantor Ciputra, kawasan Proyek Senen. Kemudian dilanjutkan di kediaman Ciputra di Slipi, Jakarta Barat. Hasil perundingan itu ialah menyepakati berdirinya majalah Tempo yang dimodali oleh Yayasan Jaya Raya.⁴³

Majalah Tempo pada edisi perdananya pada Februari 1971 menggunakan judul “Tragedi Minarni dan Kongres PBSI”. Kemudian, pada 6 Maret 1971 terbit

⁴² Berdasarkan laporan Tahunan Tempo, 2019 : 22

⁴³ Berdasarkan laporan Tahunan Tempo, 2019 : 22

dengan cover berjudul “*Film Indonesia: Selamat Datang, Sex*”. Majalah Tempo menemui tantangan ketika menghadapi pembredelan sebanyak dua kali. Pembredelan pertama terjadi pada 1982 karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru, dan Golkar. Pembredelan ini terkait pemilu 1982. Pembredelan kedua dialami Tempo pada 21 Juni 1994 setelah dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur.⁴⁴ Setelah Soeharto lengser, mereka yang pernah bekerja di Tempo menyepakati bahwa majalah Tempo harus terbit kembali. Akhirnya pada 6 Oktober 1998 majalah Tempo kembali terbit di bawah naungan PT Arsa Raya Perdana.⁴⁵

Pada 2001 PT Arsa Raya Perdana melakukan *go public* dan mengganti namanya menjadi PT Tempo Inti Media, Tbk (perseroan) sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Dana hasil *go public* kemudian digunakan untuk menerbitkan koran Tempo.

2. Nilai, Visi dan Misi Tempo

a. Nilai Tempo,

Tempo memiliki nilai-nilai yang senantiasa terus dijunjung, yaitu tepercaya, merdeka, dan profesional. Tepercaya di sini memiliki maksud menjunjung tinggi integritas dalam setiap ucapan dan tindakan. Kemudian, merdeka artinya bebas mengekspresikan diri dengan menghargai keberagaman. Sementara profesional adalah selalu bekerja dengan standar

⁴⁴ Berdasarkan laporan Tahunan Tempo, 2019 : 22

⁴⁵ Berdasarkan laporan Tahunan Tempo, 2019 : 22

kompetensi yang tinggi.⁴⁶

b. Visi Tempo

Sementara itu, visi Tempo adalah menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat, serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.⁴⁷

c. Misi Tempo,

Adapun selanjutnya misi Tempo.co adalah sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan suara yang berbeda-beda dengan adil.
- 2) Menghasilkan produk multimedia yang bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.
- 3) Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keberagaman Indonesia.
- 4) Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua kepentingan.
- 5) Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, serta dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- 6) Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

⁴⁶ Berdasarkan laporan Tahunan Tempo, 2019 : 22

⁴⁷ *Ibid*

3. Gambaran Umum Tempo.co

a. Logo Tempo



Sumber: [https:// www.tempo.id/](https://www.tempo.id/)

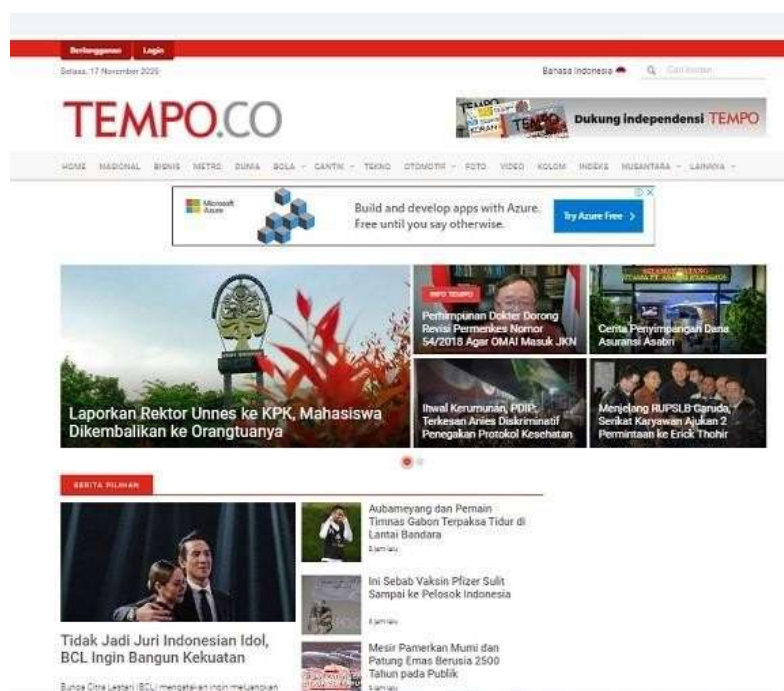
Tempo.co merupakan portal berita *online* yang hadir sejak 1995, dengan nama Tempo Interaktif. Kemudian pada 2011 Tempo Interaktif berubah nama menjadi Tempo.co. Tempo.co tidak hanya bisa diakses melalui komputer pribadi, melainkan juga perangkat lain, seperti ponsel, blackberry, iPhone, iPad, dan komputer tablet android (*Company Profile* Tempo). Sepanjang 2019, Tempo.co telah memperoleh *engagement* pembaca sebanyak 42 juta perbulan. Jumlah ini meningkat sekitar 16 persen dari tahun 2018 yaitu 36 juta. Sementara itu, dari jumlah pengikut berbagai sosial media Tempo.co mencapai 10 juta.⁴⁸

Tempo.co pada 2019 berhasil menjadi pemenang di *Google News Initiative*. Selain itu juga menjadi finalis *Global Fact Check* yang diadakan oleh *Poynter.org*, sebuah lembaga nonprofit dari Amerika Serikat yang mengapresiasi produk-produk jurnalistik terbaik dari seluruh dunia. Tempo.co memiliki banyak kanal yang dapat diakses sesuai kebutuhan pembaca. Kanal tersebut adalah Nasional, Bisnis, Metro, Dunia, Bola (dibagi menjadi sub kanal Bola, dan Sport), Cantik (dibagi menjadi sub kanal Cantik, dan Cantika.com), Tekno, Otomotif (dibagi menjadi sub kanal

⁴⁸ *Ibid*, h.29

Otomotif, dan Gooto.com), Foto, Video, Kolom, Indeks, Nusantara (dibagi menjadi sub kanal Jawa Barat, dan Bangka Belitung), Seleb, Gaya, Travel, Blog, Difabel, Grafis, Data, Creative Lab, Inforial, CekFakta, Event, Interaktif, Investigasi, Podcast, serta Newsletter.⁴⁹

b. Tampilan Depan Tempo.co



Tampilan Depan Tempo.co

Sumber: [https:// www.tempo.co/](https://www.tempo.co/)

4. Struktur Redaksi Tempo.co

Nama-nama jajaran redaksi Tempo.co dari struktur tersebut adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Toriq Hadad
Direktur	: Burhan Sholihin, Y. Tomi Aryanto, dan Wahyu Dhyatmika

⁴⁹ *Ibid*, h.29

Pemimpin Redaksi : Setri Yasra
 Redaktur Eksekutif : Anton Aprianto
 Koordinator Kanal Vertikal : Anton Aprianto

Nasional dan Hukum

Kepala : Syailendra Persada
 Redaktur : Eko Ari Wibowo
 Staf Redaksi : Amirullah, Friski Riana, Egy Adyatama,
 Aditya Budiman
 Reporter : Andita Rahma, Budiarti Utami Putri, Dewi
 Nurita, M. Rosseno Aji Nugroho

Ekonomi dan Bisnis

Kepala : Rr Aryani Wdyastuti
 Redaktur : Kodrat Setiawan
 Staf Redaksi : Ali Ahmad Noor Hidayat
 Reporter : Caesar Akbar, Dias Prasongko, Fajar
 Febrianto, Muhammad Hendratyo
 Hanggi, Francisca Christy Rosana

Metro

Kepala : Juli Hantoro
 Redaktur : Tjandra Dewi, Dwi Arjanto, Endri
 Kurniawati
 Staf Redaksi : Martha Warta Silaban
 Reporter : Adam Prireza, Imam Hamdi, M Julnis

Firmansyah, Lani Wijaya, M. Yusuf

Manurung

Internasional

Kepala : Maria Rita Ida Hasugian

Staf Redaksi : Budi Riza

Gaya Hidup

Kepala : Rini Kustiani

Redaktur : Istiqomatul Hayati

Staf Redaksi : Cheta Nilawaty, Mitra Tarigan, Mila
Novita, NinisChairunnisa, Yunia Pratiwi

Sains, Sport, dan Otomotif

Kepala : Nurdin Saleh

Redaktur : Rina Widiastuti, Jobpie Sugiharto

Staf Redaksi : Erwin Z. Prima, Wawan Priyanto, Febriyan

Pengembangan Audiens

Manajer : Nita Azhar

Analisis Data : Rahmawati

Media Sosial : Abdul Rohim Latada

Teras.id

Redaktur Pelaksana : Yosep Suprayogo

Redaktur : S. Dian Andryanto

Indonesiana

Redaktur Pelaksana : Tulus Wijanarko

Teknologi Informasi

Kepala	: Handy Dharmawan
Koordinator	: William Rince
Programmer	: Birtha Arifudzaki, Abdul Rozaq Tri Novanto, Riky Susanto, Arif Hidayat, Reza Pahlevi
Web Desainer	: Sunardi ⁵⁰

B. Penyajian Data

Pada bab hasil penelitian, peneliti menguraikan hasil penelitian tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif pada Pemilihan Umum 2024 berdasarkan pemberitaan media online Tempo.co.

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran itu tidak diberikan secara total melainkan dimanipulasi secara halus dengan cara memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Sudut pandang wartawan saat mengamati sebuah peristiwa pun mampu menghasilkan hasil berita yang berbeda dari realitanya. Ada aspek yang memang sengaja dihilangkan sehingga hal tersebut dilupakan oleh khalayak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa framing menyajikan suatu kebenaran peristiwa tetapi tidak diingkari secara total melainkan menuntut khalayak secara halus dengan memberikan penonjolan aspek tertentu.⁵¹

Untuk mengetahui bagaimana pembingkaihan yang dilakukan media,

⁵⁰ Sumber: <https://www.tempo.co/about>

⁵¹ Eriyanto, *Analisis Framing*..... h.25

peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Analisis ini memfokuskan dalam dua dimensi yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek serta menganalisa melalui empat konsep elemen framing yaitu, *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah).⁵²

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dari teks berita yang diambil dari media online Tempo.co, peneliti memilih empat berita yang peneliti anggap memiliki nilai yang memenuhi karakteristik dari metode framing Robert N. Entman.

Tabel 4.1 Judul Berita dan Tanggal pembuatannya

Judul	Tanggal
Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024?	Rabu, 17 Mei 2023 17:01 WIB
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi	Minggu, 3 September 2023 12:12 WIB
Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung	Senin, 6 November 2023 14:35 WIB
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi	Jumat, 29 Maret 2024 10:12 WIB
Irman Gusman Umumkan Statusnya Sebagai Terpidana untuk Ikut PSU DPD Sumbar	Jumat, 21 Juni 2024 23:08 WIB

Sumber : Berita Pada Media Online Tempo.co

Pada media online Tempo.co peneliti menyajikan sebanyak empat berita terkait polemik mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif pada

⁵² *Ibid*

pemilihan umum 2024. Berikut ini adalah analisis dan pembahasan pembedingkain berita berdasarkan analisis Robert N. Entman, melalui seleksi isu dan juga menggunakan penonjolan aspek serta berdasarkan empat elemen utama diantaranya yaitu;

a) Judul Berita : Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024?

Tabel 4.2
Analisis Framing Berita I

Rabu, 17 Mei 2023 17:01 WIB	Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024?
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 di Kota Cilegon, Banten, Jawa Barat diduga memiliki dua caleg yang merupakan mantan narapidana (napi). Kedua caleg ini masing-masing merupakan napi dari kasus korupsi dan pencabulan. Mereka mencalonkan diri untuk menjadi bagian DPRD Banten dan DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Kedua caleg ini masing-masing merupakan napi dari kasus korupsi dan pencabulan. Mereka mencalonkan diri untuk menjadi bagian DPRD Banten dan DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi angkat suara mengenai caleg mantan napi ini. Ia pun enggan menerima kehadiran mantan narapidana di Kota Cilegon yang mendaftarkan dirinya sebagai caleg pada Pemilu 2024 kelak.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian masalah)	Lebih lanjut, Irfan menerangkan bahwa sesuai aturan yang berlaku, bagi mantan napi yang mendapatkan ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka ia harus melalui masa tunggu selama 5 tahun. Barulah, setelah melalui masa tunggu, napi tersebut dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

	Selain itu, mantan napi tersebut juga harus membuat atau mengumumkan di media massa terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri menjadi caleg.
--	---

Define Problems, Dalam berita yang berjudul " Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024?" Tempo.co membingkai Caleg dengan kasus mantan terpidana korupsi mengandung kontroversi moral dimana para caleg mantan terpidana korupsi secara terang-terangan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2024. Hal ini membuat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi angkat suara mengenai caleg mantan napi ini. Ia pun enggan menerima kehadiran mantan narapidana di Kota Cilegon yang mendaftarkan dirinya sebagai caleg pada Pemilu 2024 kelak.

Hal ini terlihat dalam teks:

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 di Kota Cilegon, Banten, Jawa Barat diduga memiliki dua caleg yang merupakan mantan narapidana (napi).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi angkat suara mengenai caleg mantan napi ini. Ia pun enggan menerima kehadiran mantan narapidana di Kota Cilegon yang mendaftarkan dirinya sebagai caleg pada Pemilu 2024 kelak.⁵³

Terlihat pada lead tersebut Tempo.co menjelaskan secara singkat bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 di Kota Cilegon, Banten, Jawa Barat diduga memiliki dua caleg yang merupakan mantan narapidana (napi). Dalam hal ini Tempo.co memperkuat beritanya dengan pendapat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi angkat suara mengenai caleg mantan napi 2024 ini. Selain itu, Menurut Irfan, saat ini, pihaknya masih

⁵³ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

melakukan verifikasi administrasi tentang pencalonan mantan napi tersebut. Prosedur yang dilakukan Irfan dan jajarannya dalam menangani masalah caleg napi ini sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023.

.Diagnose Causes, Pemberitaan mengenai Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 di Kota Cilegon, Banten, Jawa Barat diduga memiliki dua caleg yang merupakan mantan narapidana (napi). Bukan hanya tercatat sebagai mantan narapidana korupsi namun juga terdakwa dalam kasus pencabulan. Namun tanpa ada rasa malu mereka bahkan mencalonkan diri untuk maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada tahun 2024 ini.

Hal ini terlihat dalam teks:

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 di Kota Cilegon, Banten, Jawa Barat diduga memiliki dua caleg yang merupakan Mantan Narapidana (Napi). Kedua caleg ini masing-masing merupakan **Napi** dari **kasus korupsi** dan **pencabulan**. Mereka mencalonkan diri untuk menjadi bagian DPRD Banten dan DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024.⁵⁴

Make Moral Judgement, Tempo.co mengungkapkan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi angkat suara mengenai caleg mantan napi ini. Ia pun enggan menerima kehadiran mantan narapidana di Kota Cilegon yang mendaftarkan dirinya sebagai caleg pada Pemilu 2024 kelak. Menurut Irfan, saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi administrasi tentang pencalonan mantan napi tersebut. Prosedur yang dilakukan Irfan dan jajarannya dalam menangani masalah caleg napi ini sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun

⁵⁴ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

2023. Berikut kutipan pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Cilegon, Irfan Alfi :

“Pada prinsipnya, jika regulasi seandainya ada ditemukan ketika melakukan verifikasi, akan dipastikan bahwa norma yang berlaku pada PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan dan juknis tentang pencalonan itu bisa diterapkan untuk mantan narapidana, kita pasti tegakkan aturan tersebut,” kata Irfan, pada 16 Mei 2023, sebagaimana diberitakan *teras.id*.⁵⁵

Treatment Recommendation, Tempo.co menawarkan penyelesaian dalam berita ini dengan penjelasan yang disampaikan lebih lanjut oleh Irfan menerangkan bahwa sesuai aturan yang berlaku, bagi mantan napi yang mendapatkan ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka ia harus melalui masa tunggu selama 5 tahun. Barulah, setelah melalui masa tunggu, napi tersebut dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

“Jadi, jika sudah bebas murni, harus menunggu 5 tahun dulu, baru bisa daftar menjadi caleg. Lalu, KPU menjalankan tugas untuk memverifikasi. Misalnya, apakah ada mantan narapidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, seorang narapidana tersebut kita hitung dulu bebas murninya sudah 5 tahun atau belum,” jelas Irfan.⁵⁶

Selain itu, mantan napi tersebut juga harus membuat atau mengumumkan di media massa terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri menjadi caleg.

“Semua buktinya pembebasan murni napi harus dilampirkan dalam pengajuan calon, termasuk keterangan dari kepala lapas (Kalapas) bahwa yang bersangkutan sudah bebas murni dan limitasi bebas 5 tahun semenjak bebas murni. Jadi, bukan bebas bersyarat karena jika bebas bersyarat masih ada tanggungan dengan administrasi lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, dalam kasus ini dikecualikan bagi, misalnya residivis karena berulang-ulang, sehingga tidak bisa masuk dalam syarat ini,” terang Irfan.⁵⁷

⁵⁵ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

⁵⁶ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

⁵⁷ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

b) Judul Berita : Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

Tabel 4.3

Analisis Framing Berita II

Minggu, 3 September 2023 12:12 WIB	Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	TEMPO.CO, Jakarta - Sebelumnya, <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Temuan ICW pada 19 Agustus 2023 silam terdapat 15 nama mantan koruptor yang menjadi caleg, tetapi kini, sudah bertambah menjadi 24 nama.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Selain memegang nama caleg berstatus mantan koruptor, KPU juga memiliki daftar caleg sebagai mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Menurut salah satu anggota KPU, Idham Holik, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022, para caleg mantan terpidana tersebut telah melalui masa jeda 5 tahun usai dinyatakan bebas murni sehingga sah berkontribusi dalam Pemilu 2024.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian masalah)	Terdapat daftar 68 caleg dari DPR dan DPD RI yang memiliki status eks narapidana termasuk napi korupsi beserta partai pengusungnya,

Define Problems, Dalam berita yang berjudul " Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi " Tempo.co membingkainya dengan menyebut jumlah total Caleg mantan terpidana kasus korupsi beserta dengan partai pengusungnya. Dimana para caleg dengan partai pengusung dan daerah pilihannya dibuka secara umum agar dapat membuat

publik tahu siapa saja yang pernah menjadi mantan narapidana kasus korupsi, yang awal mula hanya 15 orang kemudian terus bertambah hingga 24 nama, dan terus bertambah hingga 68 nama.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelumnya, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Temuan ICW pada 19 Agustus 2023 silam terdapat 15 nama mantan koruptor yang menjadi caleg, tetapi kini, sudah bertambah menjadi 24 nama.⁵⁸

Terlihat pada lead tersebut Tempo.co menjelaskan secara singkat bahwa *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Temuan ICW pada 19 Agustus 2023 silam terdapat 15 nama mantan koruptor yang menjadi caleg. Tetapi kini, sudah bertambah menjadi 24 nama. Dan terus bertambah seiring dengan mendekatnya hari pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024.

Diagnose Causes, Pemberitaan mengenai Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi, yang kemudian disebutkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Dimana selain hanya memegang nama caleg berstatus mantan koruptor, KPU juga memiliki daftar caleg sebagai mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

Hal ini terlihat dalam teks:

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelumnya, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Temuan ICW pada 19 Agustus

⁵⁸ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

2023 silam terdapat 15 nama mantan koruptor yang menjadi caleg, tetapi kini, sudah bertambah menjadi 24 nama.

Selain memegang nama caleg berstatus mantan koruptor, KPU juga memiliki daftar caleg sebagai mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

Make Moral Judgement, Tempo.co mengungkapkan bahwa Menurut Idham Holik, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana menyebutkan bahwa terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022, para caleg mantan terpidana tersebut telah melalui masa jeda 5 tahun usai dinyatakan bebas murni sehingga sah berkontribusi dalam Pemilu 2024.

Hal ini terdapat dalam teks berita, yang menyebutkan;

Menurut salah satu anggota KPU, Idham Holik, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022, para caleg mantan terpidana tersebut telah melalui masa jeda 5 tahun usai dinyatakan bebas murni sehingga sah berkontribusi dalam Pemilu 2024.⁵⁹

Treatment Recommendation, Tempo.co menawarkan penyelesaian dalam berita ini dengan penjelasan yang disampaikan lebih lanjut yakni terdapat daftar 68 caleg dari DPR dan DPD RI yang memiliki status eks narapidana termasuk napi korupsi beserta partai pengusungnya. Hal ini diharapkan oleh wartawan dapat memberitahukan kepada rakyat mengenai Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, kepada para caleg mantan narapidana Korupsi dan siapa saja nama-nama Caleg tersebut agar tidak mendapat dukungan rakyat sehingga tidak lagi menjabat dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.

⁵⁹ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

c) Judul Berita : **Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD
Bangka Belitung**

Tabel 4.4

Analisis Framing Berita III

Senin, 6 November 2023 14:35 WIB	Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	TEMPO.CO, PANGKALPINANG - Sebanyak 12 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) mantan terpidana masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Belitung kesulitan mengawasi keabsahan pencalonan mereka. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung Husin mengatakan penetapan mantan narapidana sebagai caleg tersebut sudah sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU nomor 10 tahun 2023 dan putusan MK nomor : 87/PUU-XX/2022.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Husin menuturkan dari 12 caleg itu, tiga diantaranya sudah melewati masa jeda 5 tahun setelah masa hukumannya selesai. Mereka yakni Sri Rezeki, Hamzah Suhaimi dan H Jamro H Jalil. "Mereka bertiga yang sebelumnya terjerat pidana korupsi itu sudah melewati masa jeda lima tahun. Sementara caleg mantan terpidana lainnya karena pidana umum yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun," ujar dia. Ketentuan caleg mantan narapidana harus melewati masa jeda lima tahun sebelum mencalonkan diri kembali tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022. Dalam Pemilu 2024, KPU RI awalnya memperbolehkan semua mantan narapidana untuk menjadi caleg tanpa melewati masa jeda

	lima tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian masalah)	Ketua Bawaslu Bangka Belitung EM Osykar mengatakan pihaknya sedikit pesimis para caleg mantan narapidana tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk masuk dalam DCT. Pasalnya, Osykar menyatakan mereka sulit mendapatkan informasi soal para caleg tersebut. "Kita kesulitan mendapatkan informasi siapa saja caleg mantan terpidana tersebut. Mekanisme pengumuman ke publik oleh siapa dan kapan kita juga belum tahu," ujar dia. Osykar menambahkan pengumuman identitas sebagai caleg yang pernah berstatus terpidana seharusnya dilakukan sebelum penetapan DCT. Bawaslu, kata dia, berdasarkan hasil monitoring sendiri hanya mengetahui sebagian caleg mantan terpidana yang sudah mengumumkan ke publik. "Sebagiannya (yang sudah mengumumkan ke publik), yang lain kita belum tahu. Penetapan DCT juga sepertinya ada kurang pas. Selain masalah penetapan caleg mantan terpidana, juga ada partai yang kurang puas atas hasil itu. Termasuk juga ada bacaleg yang sudah mengundurkan diri tapi masih masuk dalam DCT. Kita menerima pengaduan atas ketidakpuasan penetapan DCT hingga tiga hari ke depan," ujar dia.

Define Problems, Dalam berita yang berjudul " Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung ", Tempo.co membingkainya dengan mengungkapkan fakta mengenai sebanyak 12 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) mantan terpidana masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini terlihat dalam teks:

TEMPO.CO, PANGKALPINANG - Sebanyak 12 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) mantan terpidana masuk dalam Daftar Calon

Tetap (DCT) Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁶⁰

Terlihat pada lead tersebut Tempo.co menjelaskan secara singkat bahwa 12 mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai Caleg pada pemilu 2024 telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum kali ini.

Diagnose Causes, Pemberitaan mengenai " Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung ". Kali ini sampai menyebabkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Belitung kesulitan mengawasi keabsahan pencalonan mereka. Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung Husin mengatakan penetapan mantan narapidana sebagai caleg tersebut sudah sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU nomor 10 tahun 2023 dan putusan MK nomor : 87/PUU-XX/2022.

Hal ini terlihat dalam teks:

"Kita kesulitan mendapatkan informasi siapa saja caleg mantan terpidana tersebut. Mekanisme pengumuman ke publik oleh siapa dan kapan kita juga belum tahu," ujar dia.⁶¹

"Ke-12 caleg mantan terpidana tersebut diusulkan 8 partai politik yakni PDIP, Nasdem, PKS , PAN, Demokrat, Perindo, PSI dan PPP," ujar Husin kepada Tempo, Senin, 6 November 2023.⁶²

Make Moral Judgement, Tempo.co mengungkapkan bahwa Husin menuturkan dari 12 caleg itu, tiga diantaranya sudah melewati masa jeda 5 tahun setelah masa hukumannya selesai. Mereka yakni Sri Rezeki, Hamzah Suhaimi dan

⁶⁰ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

⁶¹ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

⁶² Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

H Jamro H Jalil. Ketentuan caleg mantan narapidana harus melewati masa jeda lima tahun sebelum mencalonkan diri kembali tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022. Dalam Pemilu 2024, KPU RI awalnya memperbolehkan semua mantan narapidana untuk menjadi caleg tanpa melewati masa jeda lima tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Kedua PKPU itu pun digugat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perludem, Abraham Samad, dan Saud Situmorang ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya pada 29 September 2023, MA mencabut dua pasal tersebut. MA pun menegaskan putusan MK yang menyatakan bahwa mantan narapidana harus melewati masa jeda lima tahun sebelum bisa kembali mencalonkan diri. Menurut Husin, ada tiga dokumen yang wajib dipenuhi oleh caleg mantan terpidana untuk diserahkan ke KPU yakni salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pernyataan di media massa baik cetak atau pun elektronik yang menerangkan sebagai mantan narapidana.

Hasil Teks mengungkapkan ;

"Mereka bertiga yang sebelumnya terjerat pidana korupsi itu sudah melewati masa jeda lima tahun. Sementara caleg mantan terpidana lainnya karena pidana umum yang ancamannya dibawah lima tahun," ujar dia

"Dari DCS yang diserahkan ke KPU, ada satu bacaleg yang kita coret dari DCT yakni atas nama Siswanto dari Perindo. Yang bersangkutan belum menyelesaikan masa jeda atas kasus yang menimpa sebelumnya," ujar dia.⁶³

⁶³ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

Treatment Recommendation, Tempo.co menawarkan penyelesaian dalam berita ini dengan penjelasan yang diungkapkan wartawan bahwa Ketua Bawaslu Bangka Belitung EM Osykar mengatakan pihaknya sedikit pesimis para caleg mantan narapidana tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk masuk dalam DCT. Pasalnya, Osykar menyatakan mereka sulit mendapatkan informasi soal para caleg tersebut. Osykar menambahkan pengumuman identitas sebagai caleg yang pernah berstatus terpidana seharusnya dilakukan sebelum penetapan DCT. Bawaslu, kata dia, berdasarkan hasil monitoring sendiri hanya mengetahui sebagian caleg mantan terpidana yang sudah mengumumkan ke publik. Pencoblosan Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Setiap caleg dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan diperbolehkan untuk berkampanye mulai 28 November 2024.

Hasil Teks mengungkapkan ;

"Sebagiannya (yang sudah mengumumkan ke publik), yang lain kita belum tahu. Penetapan DCT juga sepertinya ada kurang pas. Selain masalah penetapan caleg mantan terpidana, juga ada partai yang kurang puas atas hasil itu. Termasuk juga ada bacaleg yang sudah mengundurkan diri tapi masih masuk dalam DCT. Kita menerima pengaduan atas ketidakpuasan penetapan DCT hingga tiga hari ke depan," ujar dia.⁶⁴

d) Judul Berita : Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota

Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

Tabel 4.5
Analisis Framing Berita IV

Jumat, 29 Maret 2024 10:12 WIB	Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy
---	--

⁶⁴ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

	Yusandi
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa setidaknya 56 mantan narapidana atau napi korupsi ikut serta dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Partisipasi mereka sebagai calon anggota legislatif atau caleg mencakup berbagai tingkatan, termasuk DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan bahkan DPD RI. Dari puluhan koruptor tersebut, ada beberapa koruptor yang berhasil mengamankan kursi anggota dewan. Siapa saja mereka?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nurdin Halid eks napi korupsi berhasil mendapatkan satu kursi di Senayan setelah mendapatkan dukungan suara yang cukup dalam pemilihan legislatif DPR RI di wilayah pemilihan Sulawesi Selatan II. Nurdin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat pleno pada 14 Maret 2024, Nurdin Halid berhasil meraih 70.681 suara dari total 1.832.524 suara sah di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Seorang mantan napi koruptor, Desy Yusandi, berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Menurut hasil rekapitulasi suara yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Desy berhak menduduki satu kursi dari total 100 kursi yang tersedia. Desy Yusandi merupakan calon legislatif (caleg) petahana dari Partai Golkar yang menjadi satu-satunya mantan narapidana kasus korupsi yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Banten.
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian masalah)	Nurdin sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi penyelundupan gula impor ilegal sebesar 73 ribu ton dan distribusi minyak goreng pada 16 Juni 2004. Pada 2007, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara kepada Nurdin Halid karena terbukti melakukan korupsi dalam distribusi minyak goreng Bulog senilai lebih dari Rp 169 miliar. Keputusan kasasi tersebut membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

	sebelumnya membebaskan Nurdin. Setelah ditahan sejak 18 Agustus 2004, Nurdin Halid akhirnya dibebaskan pada 17 Agustus 2006. Desy Yusandi terlibat dalam kasus korupsi terkait pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011-2012 dengan nilai proyek mencapai Rp7,8 miliar. Dia terjerat perkara korupsi pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Desy divonis PN Serang pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Dia pun diminta membayar uang pengganti Rp 431 juta.
--	--

Define Problems, Dalam berita yang berjudul " Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi", Tempo.co membingkainya dengan mengungkapkan fakta mengenai kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan dan mereka juga mendapatkan kursi pemilihan dan memenangkan pemilu lagi. Namun sebelum menjelaskan kedua mantan Narapidana Korupsi dan jumlah yang mereka korupsikan, Tempo.co membingkaikan kalimat awal dengan menyebutkan ada 56 mantan terpidana Korupsi yang tercatat oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

Hal ini terlihat dalam teks:

TEMPO.CO, Jakarta - *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa setidaknya 56 mantan narapidana atau napi korupsi ikut serta dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.⁶⁵

Terlihat pada lead tersebut Tempo.co menjelaskan secara singkat bahwa *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa setidaknya 56 mantan narapidana atau napi korupsi ikut serta dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024, sebelum mengulas mengenai dua terpidana Korupsi

⁶⁵ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

yang melenggang mendapatkan kursi jabatannya kembali di pemerintahan Indonesia.

Diagnose Causes, Pemberitaan mengenai Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi, yang kembali mendapatkan jabatan dalam proses pemilihan umum pada tahun 2024, yang dibingkai oleh Tempo.co dengan menyebutkan bahwa para mantan terpidana kasus korupsi yang ingin maju menjadi Caleg pada tahun 2024 sangat berpartisipasi sesuai dengan tingkatan mereka, Tempo.co seakan menjelaskan bahwa begitu kuatnya keinginan para mantan terpidana kasus korupsi yang maju menjadi Caleg pada tahun 2024. Dan kalimatnya kemudian ditutup dengan tanda tanya.

Hal ini terlihat dalam teks:

“Partisipasi mereka sebagai calon anggota legislatif atau caleg mencakup berbagai tingkatan, termasuk DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan bahkan DPD RI. Dari puluhan koruptor tersebut, ada beberapa koruptor yang berhasil mengamankan kursi anggota dewan. Siapa saja mereka?,”⁶⁶

Make Moral Judgement, Tempo.co mengungkapkan bahwa Nurdin Halid eks napi korupsi berhasil mendapatkan satu kursi di Senayan setelah mendapatkan dukungan suara yang cukup dalam pemilihan legislatif DPR RI di wilayah pemilihan Sulawesi Selatan II. Nurdin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan tersebut.

Seorang mantan napi koruptor, Desy Yusandi, berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

⁶⁶ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

Hasil Teks mengungkapkan ;

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat pleno pada 14 Maret 2024, Nurdin Halid berhasil meraih 70.681 suara dari total 1.832.524 suara sah di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

Menurut hasil rekapitulasi suara yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Desy berhak menduduki satu kursi dari total 100 kursi yang tersedia. Desy Yusandi merupakan calon legislatif (caleg) petahana dari Partai Golkar yang menjadi satu-satunya mantan narapidana kasus korupsi yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Banten.⁶⁷

Treatment Recommendation, Tempo.co menawarkan penyelesaian dalam berita ini dengan penjelasan yang diungkapkan wartawan bahwa Nurdin sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi penyelundupan gula impor ilegal sebesar 73 ribu ton dan distribusi minyak goreng pada 16 Juni 2004. Pada 2007, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara kepada Nurdin Halid karena terbukti melakukan korupsi dalam distribusi minyak goreng Bulog senilai lebih dari Rp 169 miliar. Keputusan kasasi tersebut membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya membebaskan Nurdin. Setelah ditahan sejak 18 Agustus 2004, Nurdin Halid akhirnya dibebaskan pada 17 Agustus 2006. Dan Desy Yusandi terlibat dalam kasus korupsi terkait pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011-2012 dengan nilai proyek mencapai Rp7,8 miliar. Dia terjerat perkara korupsi pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Desy divonis PN Serang pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Dia pun diminta membayar uang pengganti Rp 431 juta. Meskipun begitu terlihat bahwa tujuan penulisan berita untuk menjelaskan

⁶⁷ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

berbagai tindakan kasus korupsi yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut telah terungkap kepada publik.

Hasil Teks mengungkapkan ;

Pada 2007, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara kepada Nurdin Halid karena terbukti melakukan korupsi dalam distribusi minyak goreng Bulog senilai lebih dari Rp 169 miliar.

Keputusan kasasi tersebut membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya membebaskan Nurdin. Setelah ditahan sejak 18 Agustus 2004, Nurdin Halid akhirnya dibebaskan pada 17 Agustus 2006.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Muhammad Sainal pada waktu itu, Desy dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 atau kurungan selama 1 bulan sebagai subsider.

Selain itu, Desy juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 431.720.009,69 atau akan digantikan dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Desy Yusandi merupakan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019 dan terpilih kembali untuk posisi yang sama pada periode 2019-2024.⁶⁸

e) Judul Berita : Irman Gusman Umumkan Statusnya Sebagai Terpidana untuk Ikut PSU DPD Sumbar

Tabel 4.6
Analisis Framing Berita V

Jumat, 21 Juni 2024 23:08 WIB	Irman Gusman Umumkan Statusnya Sebagai Terpidana untuk Ikut PSU DPD Sumbar
<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota DPD Irman Gusman yang merupakan eks narapidana kasus korupsi mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumatera Barat, Jumat, 21 Juni 2024. Pengumuman ini merupakan syarat yang harus dipenuhinya untuk mencalonkan diri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan

⁶⁸ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

	Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan penyebab masalah)	Pengumuman jati dirinya sebagai eks napi koruptor tersebut ditulis dalam bentuk pengumuman di media cetak dengan salah satu bunyinya, yakni "<i>Dengan jujur dan terbuka mengumumkan kepada masyarakat Sumatra Barat, termasuk pada pemilih dalam PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa saya memang pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan PK nomor 97/Pid.Sus/2029.</i>" Jika dilihat putusan PK yang disebut Irman Gusman, ia dijatuhkan pidana karena dengan secara sah melakukan korupsi. Dalam putusan PK itu juga Irman Gusman dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan dicabut dari hak dipilih dalam jabatan publik.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Pengumuman ini dinilai Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari tidak terbuka dan jujur. Sebab, kata 'jujur' ini harus menyebutkan dengan jelas pidana apa yang pernah menjerat yang bersangkutan. "Kalau hanya menyebutkan hanya terpidana saja, kan banyak jenis pidana. Tentu harus terbuka dan jujur jika Irman Gusman adalah Eks Koruptor," kata dia, Jumat. Menurut Feri, Irman juga seharusnya menjelaskan secara eksplisit statusnya itu. "Bahwa dia (Irman Gusman) mantan narapidana korupsi sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana putusan," ujarnya. "Harus terang kepada publik, itu kalau tidak salah putusan MK."
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian masalah)	Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan bekas narapidana korupsi Irman Gusman ihwal namanya yang dicoret dalam daftar calon tetap atau DCT untuk anggota DPD. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Suhartoyo memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang pemilihan caleg DPD Dapil Sumatera Barat. "Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata

	Suhartoyo di ruang sidang MK, Senin, 10 Juni 2024. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PSU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat meminta Irman Gusman jujur soal status dirinya selaku eks koruptor sebelum ikut pemungutan suara ulang. Berdasarkan putusan MK, pemilu ulang itu digelar maksimum 45 hari sejak putusan MK 10 Juni 2024 lalu dan tanpa melalui kampanye. Hari ini menjadi batas akhir Irman Gusman menyerahkan kepada KPU Sumbar dokumen bukti yang bersangkutan mengumumkan jati dirinya secara jujur dan terbuka, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih.
--	---

Define Problems, Dalam berita yang berjudul " Irman Gusman Umumkan Statusnya Sebagai Terpidana untuk Ikut PSU DPD Sumbar", Tempo.co membingkainya dengan mengungkapkan polemik bahwa Calon anggota DPD Irman Gusman yang merupakan eks narapidana kasus korupsi mengumumkan mengenai jati dirinya sebagai seroang terpidana ke publik lewat beberapa media cetak di Sumatera Barat, Jumat, 21 Juni 2024. Namun pengumuman ini kemudian dinilai kurang terbuka dan tidak jujur oleh Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota DPD Irman Gusman yang merupakan eks narapidana kasus korupsi mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumatera Barat, Jumat, 21 Juni 2024. Pengumuman ini merupakan syarat yang harus dipenuhinya untuk mencalonkan diri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.⁶⁹

⁶⁹ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

Terlihat pada lead tersebut Tempo.co menjelaskan secara singkat bahwa Pengumuman ini merupakan syarat yang harus dipenuhinya untuk mencalonkan diri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.

Diagnose Causes, Pemberitaan mengenai Pengumuman jati dirinya (Irman Gusman) sebagai eks napi koruptor tersebut ditulis dalam bentuk pengumuman di media cetak. Namun jika dilihat putusan PK yang disebut Irman Gusman, ia dijatuhkan pidana karena dengan secara sah melakukan korupsi. Dalam putusan PK itu juga Irman Gusman dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan dicabut dari hak dipilih dalam jabatan publik.

Hal ini terlihat dalam teks:

Pengumuman di media cetak dengan salah satu bunyinya, yakni *"Dengan jujur dan terbuka mengumumkan kepada masyarakat Sumatra Barat, termasuk pada pemilih dalam PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa saya memang pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan PK nomor 97/Pid.Sus/2029."*⁷⁰

Make Moral Judgement, Tempo.co mengungkapkan bahwa Pengumuman mengenai pernah menjadi seorang mantan narapidana kasus korupsi ini dinilai Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari tidak terbuka dan jujur. Sebab, kata 'jujur' ini harus menyebutkan dengan jelas pidana apa yang pernah menjerat yang bersangkutan.

Hasil Teks mengungkapkan ;

“Kalau hanya menyebutkan hanya terpidana saja, kan banyak jenis pidana. Tentu harus terbuka dan jujur jika Irman Gusman adalah Eks Koruptor,” kata Feri, Jumat.

⁷⁰ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

Menurut Feri, Irman juga seharusnya menjelaskan secara eksplisit statusnya itu. “Bahwa dia (Irman Gusman) mantan narapidana korupsi sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana putusan,” ujarnya. "Harus terang kepada publik, itu kalau tidak salah putusan MK."⁷¹

Treatment Recommendation, Tempo.co menawarkan penyelesaian dalam berita ini dengan penjelasan yang diungkapkan wartawan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan bekas narapidana korupsi Irman Gusman ihwal namanya yang dicoret dalam daftar calon tetap atau DCT untuk anggota DPD. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Suhartoyo memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang pemilihan caleg DPD Dapil Sumatera Barat. Dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PSU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat meminta Irman Gusman jujur soal status dirinya selaku eks koruptor sebelum ikut pemungutan suara ulang. Berdasarkan putusan MK, pemilu ulang itu digelar maksimum 45 hari sejak putusan MK 10 Juni 2024 lalu dan tanpa melalui kampanye.

Hasil Teks mengungkapkan ;

"Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Suhartoyo di ruang sidang MK, Senin, 10 Juni 2024.

Hari ini menjadi batas akhir Irman Gusman menyerahkan kepada KPU Sumbar dokumen bukti yang bersangkutan mengumumkan jati dirinya secara jujur dan terbuka, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih.⁷²

⁷¹ Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

⁷² Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari Hasil Pemberitaan Media Online Tempo.co

C. Analisa Data Penelitian

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dari teks berita yang diambil dari media *online* Tempo.co. Dalam pembentukan konstruksi berita media online Tempo.co dengan melakukan analisis model Robert N. Entman terhadap Lima berita yang diangkat dari total 13 berita, dimana terdapat inti dari permasalahan yang terbentuk oleh media online Tempo.co dengan melihat dari dua dimensi besar Robert N. Entman yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta dan realitas yang kompleks dan bagaimana berita itu ditulis. Berikut pembahasan mengenai isu Caleg mantan Narapidana korupsi di media online Tempo.co yang diunggah pada jangka waktu tanggal 17 Mei 2023 hingga 21 Juni 2024, hal ini diseleksi melalui waktu terbit berita.

Dari pemaparan data penelitian yang telah diuraikan di atas peneliti selanjutnya bergerak untuk menganalisis temuan penelitian tersebut dengan menggunakan teori Agenda Setting dari Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw.

Peneliti akan memaparkan sesuai dengan model perangkat framing yang peneliti gunakan, yakni framing model Robert N. Entman yang terdiri dari empat perangkat framing, antara lain: *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *treatment recommendation* (penekanan penyelesaian masalah), maka didapat temuan sebagai berikut:

1. *Define Problem (Pendefinisian Masalah)*

**Tabel 4.7 *Define Problem*
(Pendefinisian Masalah)**

No	<i>Define Problem (Pendefinisian Masalah)</i>
1.	TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 di Kota Cilegon, Banten, Jawa Barat diduga memiliki dua caleg yang merupakan mantan narapidana (napi). Kedua caleg ini masing-masing merupakan napi dari kasus korupsi dan pencabulan. Mereka mencalonkan diri untuk menjadi bagian DPRD Banten dan DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024
2.	TEMPO.CO, Jakarta - Sebelumnya, <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Temuan ICW pada 19 Agustus 2023 silam terdapat 15 nama mantan koruptor yang menjadi caleg, tetapi kini, sudah bertambah menjadi 24 nama.
3.	TEMPO.CO, PANGKALPINANG - Sebanyak 12 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) mantan terpidana masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.	TEMPO.CO, Jakarta - <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) menemukan bahwa setidaknya 56 mantan narapidana atau napi korupsi ikut serta dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.
5.	TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota DPD Irman Gusman yang merupakan eks narapidana kasus korupsi mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media

	cetak di Sumatera Barat, Jumat, 21 Juni 2024. Pengumuman ini merupakan syarat yang harus dipenuhinya untuk mencalonkan diri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.
--	--

Pada pendefinisian masalah yang dilakukan Tempo.co pada isu Caleg mantan Narapidana korupsi di media online Tempo.co ini menyatakan bahwa benar adanya dan dipertegas melalui Putusan MA itu diambil beralasan dari UU Pemilu no 7 tahun 2017. Hal ini juga menjadikan suatu opini masyarakat bahwa pemerintah melegalkan dan memberikan anggapan bahwa pejabat korupsi bisa ditolerir oleh pemerintahan dan juga didukung oleh banyak partai besar. Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah agung memunculkan opini bahwa MA telah abai pada etika publik serta mengenyampingkan sisi moralitas di dalam menentukan keputusannya. Frame yang dilakukan oleh Tempo.co lebih melihat isu yang memuat masalah moral, kepantasan seorang koruptor yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkannya.

Jika dilihat dari perspektif teori Agenda Setting Tempo.co berusaha membentuk sebuah opini agar masyarakat menilai pemilu terkhusus dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada tahun 2024 didominasi oleh para Caleg mantan terpidana kasus korupsi, serta putusan-putusan MA dan MK yang mengisahkan bahwa seorang koruptor boleh mencalonkan diri kembali, sehingga kemudian menimbulkan opini publik dan keputusan yang mengecewakan hati masyarakat.

2. *Diagnose Causes (Memperkirakan Sumber Masalah)*

**Tabel 4.8 *Diagnose Causes*
(Memperkirakan Sumber Masalah)**

No	<i>Diagnose Causes (Memperkirakan Sumber Masalah)</i>
1.	Kedua caleg ini masing-masing merupakan napi dari kasus korupsi dan pencabulan. Mereka mencalonkan diri untuk menjadi bagian DPRD Banten dan DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024
2.	Selain memegang nama caleg berstatus mantan koruptor, KPU juga memiliki daftar caleg sebagai mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.
3.	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Belitung kesulitan mengawasi keabsahan pencalonan mereka. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung Husin mengatakan penetapan mantan narapidana sebagai caleg tersebut sudah sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU nomor 10 tahun 2023 dan putusan MK nomor : 87/PUU-XX/2022.
4.	Partisipasi mereka sebagai calon anggota legislatif atau caleg mencakup berbagai tingkatan, termasuk DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan bahkan DPD RI. Dari puluhan koruptor tersebut, ada beberapa koruptor yang berhasil mengamankan kursi anggota dewan. Siapa saja mereka?
5.	Pengumuman jati dirinya sebagai eks napi koruptor

	tersebut ditulis dalam bentuk pengumuman di media cetak dengan salah satu bunyinya, yakni "<i>Dengan jujur dan terbuka mengumumkan kepada masyarakat Sumatra Barat, termasuk pada pemilih dalam PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa saya memang pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan PK nomor 97/Pid.Sus/2029.</i>" Jika dilihat putusan PK yang disebut Irman Gusman, ia dijatuhkan pidana karena dengan secara sah melakukan korupsi. Dalam putusan PK itu juga Irman Gusman dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan dicabut dari hak dipilih dalam jabatan publik.
--	--

Tempo.co kemudian menyampaikan dan menyebutkan beberapa faktor-faktor yang menjadi masalah pada isu MA selaku penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan putusannya yang dinilai memberikan karpet merah kepada para mantan narapidana kasus korupsi, serta KPU sebagai korban yang gugatannya dibatalkan dihadapan meja MA. Dalam kasus ini melihat Mahkamah Agung sebagai Aktor penyebab masalah dengan putusannya yang memperbolehkan mantan korupsi menjadi calon legislatif dan KPU sebagai korban. Meskipun para caleg mantan korupsi yang ingin maju dalam Pileg memiliki syarat yakni harus menyatakan pada media bahwasanya pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sudah dinyatakan bersih dari segala tindakan Korupsi.

Jika dilihat dari perspektif teori Agenda Setting Tempo.co mengungkapkan kekesalannya dengan membingkai beberapa pendapat para ahli yang terkesan menjudge tindakan MK yang mengesahkan UU tentang

mantan terpidana korupsi boleh mendaftar caleg dengan menyebutkan dan memberikan pengumuman bahwa dahulu pernah menjadi terpidana korupsi.

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral)

Tabel 4.9 *Make Moral Judgement*

(Membuat Pilihan Moral)

No	<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Pilihan Moral)
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Irfan Alfi angkat suara mengenai caleg mantan napi ini. Ia pun enggan menerima kehadiran mantan narapidana di Kota Cilegon yang mendaftarkan dirinya sebagai caleg pada Pemilu 2024 kelak.
2.	Menurut salah satu anggota KPU, Idham Holik, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022, para caleg mantan terpidana tersebut telah melalui masa jeda 5 tahun usai dinyatakan bebas murni sehingga sah berkontribusi dalam Pemilu 2024.
3.	Husin menuturkan dari 12 caleg itu, tiga diantaranya sudah melewati masa jeda 5 tahun setelah masa hukumannya selesai. Mereka yakni Sri Rezeki, Hamzah Suhaimi dan H Jamro H Jalil. "Mereka bertiga yang sebelumnya terjerat pidana korupsi itu sudah melewati masa jeda lima tahun. Sementara caleg mantan terpidana lainnya karena pidana umum yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun," ujar dia. Ketentuan caleg mantan narapidana harus melewati masa jeda lima tahun sebelum mencalonkan diri kembali tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022. Dalam Pemilu 2024, KPU RI awalnya memperbolehkan semua

	mantan narapidana untuk menjadi caleg tanpa melewati masa jeda lima tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.
4.	Nurdin Halid eks napi korupsi berhasil mendapatkan satu kursi di Senayan setelah mendapatkan dukungan suara yang cukup dalam pemilihan legislatif DPR RI di wilayah pemilihan Sulawesi Selatan II. Nurdin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat pleno pada 14 Maret 2024, Nurdin Halid berhasil meraih 70.681 suara dari total 1.832.524 suara sah di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Seorang mantan napi koruptor, Desy Yusandi, berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Menurut hasil rekapitulasi suara yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Desy berhak menduduki satu kursi dari total 100 kursi yang tersedia. Desy Yusandi merupakan calon legislatif (caleg) petahana dari Partai Golkar yang menjadi satu-satunya mantan narapidana kasus korupsi yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Banten.
5.	Pengumuman ini dinilai Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari tidak terbuka dan jujur. Sebab, kata 'jujur' ini harus menyebutkan dengan jelas pidana apa yang pernah menjerat yang bersangkutan. “Kalau hanya menyebutkan hanya terpidana saja, kan banyak jenis pidana. Tentu harus terbuka dan jujur jika Irman Gusman adalah Eks Koruptor,” kata dia, Jumat. Menurut Feri, Irman juga seharusnya menjelaskan secara eksplisit statusnya itu. “Bahwa dia (Irman Gusman) mantan

	narapidana korupsi sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana putusan,” ujarnya. "Harus terang kepada publik, itu kalau tidak salah putusan MK."
--	--

Tempo.co menilai bahwa putusan MA tersebut melibatkan aspek moral didalamnya. Hak untuk mendorong pemerintah jauh dari tindak, Adapun praktik korupsi harus gagal di wujudkan karena peraturan KPU yang memang ditugaskan dalam menyeleksi para calon wakil rakyat amanah dan berintegritas tinggi dalam melawan korupsi harus terhenti di hadapan MA. Dalam kasus ini peneliti melihat bahwa Tempo.co merangkum beberapa argument dari para narasumber bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memperbolehkan Mantan Narapidana korupsi adalah langkah yang kurang tepat meskipun Mahkamah Agung mengacu pada Undang- Undang Dasar, terlepas dari pilihan moral yang harus di kedepankan.

Jika dilihat dari perspektif teori Agenda Setting Tempo.co seolah menggambarkan bagaimana para pelaku korupsi yang berebut kursi dewan dan juga yang berhasil mendapat kursi dewan, dengan mengupas berbagai tindakan korupsi mereka diwaktu dahulu dengan total korupsi dan dendanya agar dapat memberitahu masyarakat agar tidak memihak pada mantan terpidana korupsi lagi.

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian Masalah)

**Tabel 4.10 *Treatment Recommendation*
(Menekankan Penyelesaian Masalah)**

No	<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian Masalah)
1.	Lebih lanjut, Irfan menerangkan bahwa sesuai aturan yang berlaku, bagi mantan napi yang mendapatkan ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka ia harus melalui masa tunggu selama 5 tahun. Barulah, setelah melalui masa tunggu, napi tersebut dapat mencalonkan diri sebagai caleg. Selain itu, mantan napi tersebut juga harus membuat atau mengumumkan di media massa terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri menjadi caleg.
2.	Terdapat daftar 68 caleg dari DPR dan DPD RI yang memiliki status eks narapidana termasuk napi korupsi beserta partai pengusungnya,
3.	Ketua Bawaslu Bangka Belitung EM Osykar mengatakan pihaknya sedikit pesimis para caleg mantan narapidana tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk masuk dalam DCT. Pasalnya, Osykar menyatakan mereka sulit mendapatkan informasi soal para caleg tersebut. "Kita kesulitan mendapatkan informasi siapa saja caleg mantan terpidana tersebut. Mekanisme pengumuman ke publik oleh siapa dan kapan kita juga belum tahu," ujar dia. Osykar menambahkan pengumuman identitas sebagai caleg yang pernah berstatus terpidana seharusnya dilakukan sebelum penetapan DCT. Bawaslu, kata dia, berdasarkan hasil monitoring sendiri hanya mengetahui sebagian caleg mantan terpidana yang sudah mengumumkan ke publik.

	"Sebagiannya (yang sudah mengumumkan ke publik), yang lain kita belum tahu. Penetapan DCT juga sepertinya ada kurang pas. Selain masalah penetapan caleg mantan terpidana, juga ada partai yang kurang puas atas hasil itu. Termasuk juga ada bacaleg yang sudah mengundurkan diri tapi masih masuk dalam DCT. Kita menerima pengaduan atas ketidakpuasan penetapan DCT hingga tiga hari ke depan," ujar dia.
4.	Nurdin sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi penyelundupan gula impor ilegal sebesar 73 ribu ton dan distribusi minyak goreng pada 16 Juni 2004. Pada 2007, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara kepada Nurdin Halid karena terbukti melakukan korupsi dalam distribusi minyak goreng Bulog senilai lebih dari Rp 169 miliar. Keputusan kasasi tersebut membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya membebaskan Nurdin. Setelah ditahan sejak 18 Agustus 2004, Nurdin Halid akhirnya dibebaskan pada 17 Agustus 2006. Desy Yusandi terlibat dalam kasus korupsi terkait pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011-2012 dengan nilai proyek mencapai Rp7,8 miliar. Dia terjerat perkara korupsi pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012. Desy divonis PN Serang pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Dia pun diminta membayar uang pengganti Rp 431 juta.
5.	Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan bekas narapidana korupsi Irman Gusman ihwal namanya yang dicoret dalam daftar calon tetap atau DCT untuk anggota DPD. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Suhartoyo memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan

	pemungutan suara ulang pemilihan caleg DPD Dapil Sumatera Barat. "Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Suhartoyo di ruang sidang MK, Senin, 10 Juni 2024. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PSU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat meminta Irman Gusman jujur soal status dirinya selaku eks koruptor sebelum ikut pemungutan suara ulang. Berdasarkan putusan MK, pemilu ulang itu digelar maksimum 45 hari sejak putusan MK 10 Juni 2024 lalu dan tanpa melalui kampanye. Hari ini menjadi batas akhir Irman Gusman menyerahkan kepada KPU Sumbar dokumen bukti yang bersangkutan mengumumkan jati dirinya secara jujur dan terbuka, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih.
--	---

Penyelesaian dalam permasalahan ini, terlepas dari putusan MA yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2024, calon Legislatif yang berlatar belakang sebagai mantan koruptor memang tidak layak untuk dipilih kembali karena telah mengkhianati amanah masyarakat. Putusan MA itu diambil beralasan dari UU Pemilu no 7 tahun 2017. Putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2024 ini menjadi jawabannya.

Jika dilihat dari perspektif teori Agenda Setting Tempo.co yang mengulas tentang Sikap perlawanan KPU untuk membatalkan para mantan

koruptor untuk maju kembali sebagai calon legislatif harus gagal karena adanya UU Pemilu no 7 tahun 2017 yang menjadi landasan Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti menganalisa pemberitaan dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, berikut kesimpulan yang dapat peneliti peroleh. Pada pemberitaan tentang mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi calon Legislatif pemilihan umum 2024, kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti, berdasarkan hasil penelitian, Tempo.co memandang permasalahan ini kedalam masalah moral, dimana masalah moral ini dinilai peneliti karena keputusan Mahkamah Agung yang dianggap peneliti sebagai keputusan yang salah. Tempo.co memposisikan Mahkamah Agung sebagai aktor dari timbulnya permasalahan ini dan KPU sebagai korban karena pasal yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah pasal yang dibuat oleh pihak KPU. Tempo.co memperkuat bingkainya untuk menggiring permasalahan ini kepada masyarakat dengan memperkuat berita melalui argument para narasumber.

Tempo.co menjelaskan jalan keluar permasalahan ini melalui argumen narasumbernya yang menyatakan bahwa paranarapidana kasus korupsi yang maju kembali pada Legislatif memang tidak pantas untuk dipilih kembali karena sudah melanggar etika publik hingga telah menghilangkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang Pemilu no 7 tahun 2017 yang menjadi alasan dasar keluarnya putusan yang diambil oleh pihak Mahkamah Agung menjadi cara dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kumparan.com pun memberikan penjelasan bahwa keputusan yang dipilih itu adalah keputusan yang

salah karena telah melanggar norma moral yang berlaku di Negara Indonesia dimana tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang sedang diperangi di Negara ini. Pada pemberitaan tentang mantan narapidana korupsi yang menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2024 melalui media *online* Tempo.co melihat permasalahan ini berasal dari keputusan Mahkamah Agung yang memberi izin kepada mantan narapidana untuk maju kembali menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2024.

Tempo.co menilai Mahkamah Agung sebagai aktor utama penyebab masalah dengan keputusannya sedangkan KPU sebagai korban karena undang-undang yang dibuatnya dibatalkan di meja Mahkamah Agung, padahal undang-undang itu dibuat sebagai dasar penyeleksi calon anggota Legislatif yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik sehingga nantinya bisa meminimalisir tindak kejahatan korupsi di Indonesia.

Hal ini diperkuat oleh framing pemberitaan yang mengatakan bahwa “sebanyak 64 Mantan terpidanan Korupsi terdaftar Caleg dan partai pengusungnya” kalimat ini peneliti anggap menggambarkan bahwa para koruptor bebas dalam menjabat di pemerintahan dan boleh melakukan korupsi lagi dan ditambahkan lagi kebenaran keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Seharusnya Mahkamah Agung bisa mendukung peraturan yang dibuat pihak KPU untuk melarang para mantan narapidana korupsi untuk kembali ke Parlemen, dengan mereka melakukan korupsi itu sama saja dengan menghilangkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan calon-calon yang memiliki rekam jejak

yang baik.

Tempo.co memperkuat pembingkaiannya dengan menekankan pembahasan bahwa MA sudah mengesahkan undang-undang terpidana korupsi bisa naik Caleg dengan syarat, mengungkapkan bahwa dahulu pernah terpidana korupsi. Adapun Tempo.co juga menyebutkan nama caleg terpidana dan partai pengusungnya agar dapat memberitahukan kepada tentang siapa saja yang pernah terdaftar dan terpidana kasus korupsi baik itu dari dapil Aceh, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Dapil di Papua. bahasa yang kuat terkesan nakal dalam memberitakan permasalahan ini dengan membahasakan yang lebih halus dalam memberitakan dan menggiring opini publik secara perlahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diberikan pada penelitian ini maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

Saran Teoritis

1. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian menggunakan metode *framing* hendaknya melakukan observasi terhadap berita maupun media yang akan di teliti, peneliti menyarankan yang sedang hangat diperbincangkan atau sedang menjadi isu yang sedang ramai, kalau dari segi media hendaknya melakukan observasi media mana saja yang lebih banyak mengembangkan isu tersebut atau media yang mendapatkan peringkat teratas itu bisa dilihat di top site Alexa.com.
2. Bagi peneliti hendaknya memahami terlebih dahulu teori-teori yang sering digunakan dalam framing dan jenis-jenis framing menurut para

ahli karena dapat membantu penelitian lebih dimengerti oleh si peneliti.

Saran Praktis

1. Masyarakat harus lebih selektif dalam menilai sebuah berita yang dipublikasikan oleh media *online*, karena setiap media *online* pasti memiliki kepentingannya masing-masing sehingga media memberitakan peristiwa tersebut berbeda-beda dari satu sama lain.
2. Masyarakat jangan mudah atau cepat mengambil keputusan dalam berita tersebut karena banyak berita yang belum pasti kebenarannya karena media *online* itu bersifat *up to date* dan cepat memberitakan suatu peristiwa walaupun belum ada kepastian.